



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
2. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.
- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi

pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,





LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WAKTOBI  
 NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG  
 PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN  
 RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WAKATOB

STRUKTUR MANAJEMEN RIICO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WAKTOBI

PERAN	NAMA	JABATAN
Pemilik Risiko	La Deni	Ketua KPU
	Erni Mawar	Anggota KPU
	Irfan Sakti	Anggota KPU
	Visman	Anggota KPU
	Yasir Arafah	Anggota KPU
	Samsu Agusdar Safiuddin	Sekretaris
Kordinator Pengelola Resiko	Abdul Majid	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Pengelola Resiko	Mislu Zaini	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Nur Afina	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Kordinator Pengendalian Intern	Taufan Azhady Iskandar	Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Agen Resiko	Ruslan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	La Ode Aminudin	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Mustam	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Susanti Mosunde	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	La Ode Candra	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Azidny	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

	Hasrati Mayangsari	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	RM Alfian Apriansya Diponegoro	Staf Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Imam Kresna Bayu	Staf Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Agen Risiko	Darwis	Staf Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Wa Ode Sufiatmin	Staf Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Patriot Harsda Toundu	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
	Astriani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

Ditetapkan di Wangi-Wangi

pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Abdul Majid

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKTOBI  
NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR  
MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAKATOBİ

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB STRUKTUR MANAJEMEN  
RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBİ

**1. Pemilik Risiko**

1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
3. Menginventarisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Wakatobi.

**2. Koordinator Pengelola Risiko dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko**

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
4. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada Pemilik risiko.

**3. Pengelola Risiko**

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;



2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko.

**4. Koordinator Pengendalian Intern**

1. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
2. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko.

**5. Agen Risiko**

Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

Ditetapkan di Wangi-Wangi

pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Abdul Majid